BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 32 disebutkan bahwa “daerah diberikan kebebasan yang tak terbatas dalam mengatur seluruh penyelenggaraan pemerintahan diluar campur tangan pemerintah pusat dalam menentukan keputusan daerah yang berkaitan dengan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tertulis bahwa “desa diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat untuk melakukan serta meningkatkan sendiri daerahnnya dengan cara memanfaatkan sumberdaya yang ada baik itu SDA atau SDM”. Bersumber pada peraturan hukum dan wewenang yang sudah diberikan, hingga berdirilah Pemerintahan Desa sebagai pihak yang berkewajiban terhadap segala pendayagunaan sumber energi desa dan pelaksanaan seluruh kegiatan desa yang berguna untuk pemberdayaan desa (Subroto, 2019).

Terus menjadi besar dana desa yang dikelola hendak tingkatkan kemampuan kecurangan serta penggelapan dana desa pula terus menjadi besar. Dalam perihal ini partisipasi mayarakat sangat diharapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa (Ultafiah, 2017). Setiap Desa dipastikan mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah yang mana desa purworejo juga mendapat bantan dana desa tersebut. Tabel Berikut ini merupakan jumlah Dana Desa di Desa Purworejo dari tahun 2017 sampai 2020:

Tabel 1

Anggaran Penerimaan Dana Desa (DD) Purworejo Tahun 2017-2020

Tahun	Nominal (Rp)
2017	790.721.856
2018	716.875.246
2019	823.844.167
2020	794.266.427

Sumber : Dana Desa Purworejo 2017-2020

Berdasarkan Tabel diatas, penerimaan dana desa Purworejo mengalami naik turun setiap tahunya. Pada tahun 2017 jumlah dana desa sebesar Rp. 790.721.856, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp.

716.875.246, pada tahun 2019 dana desa mengalami kenaikan sebesar Rp. 823.844.167, dan tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 794.266.427. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Purworejo masih terdapat kekurangan dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Permasalahan yang terjadi di desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dimana kurangnya kepedulian masyarakat dalam ikut andil mengawasi pengelolaan alokasi dana desa.

Tujuan penyaluran Dana Desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan inrastruktur. namun tidak demikian halnya di Desa Sinar Negeri, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Asruri selaku Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Sinar Negeri Kecamatan Pubian, kepada wartawan, menjelaskan bahwa pekerja yang mengerjakan pembangunan Drainase Tahap I dan II dikerjakan oleh warga desa lain, dan nilai Anggaran untuk pembangunan tidak transparan kepada masyarakat dan publik, sebab tidak ada informasi terkait pembangunan yang akan dilakukan. Waktu pengerjaan Pembangunan Drainase Anggaran Dana Desa Tahap I tidak sesuai karena pembangunan Drainase hingga tahap II masih menyalahi aturan, Hal ini tentunya ada pelanggaran yang dilakukan antara Pendamping Desa (PD) dengan kepala desa Kecamatan Pubian. Dengan apa yang disampaikan ketua TPK dan kepala pekerja sudah jelas bahwa Kuswanto selaku Kepala Desa meyalahi Permendes No 16 Tahun 2018 tentang “prioritas pengguna dana desa Tahun 2019, pada prinsipnya harus diswakelolakan kepada masyarakat dan mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat” (Tiraspost.com).

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Wida, dkk (2017) akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa kecamatan rogojampi, menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa telah diterapkan dengan baik. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesinia, dkk (2018) yaitu analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menyimpulkan terdapat pengaruh sistem pengendalian intern dan aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Ngakil dan Kaukab (2020) mengemukakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terbilang memuaskan. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Indriani (2019) mengenai partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan keuangan Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar,

menyatakan terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat dengan pengelolaan dana desa.

Judul penelitian berdasarkan fenomena diatas yaitu **"Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah".**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh akuntabilitas terhadap evektifitas penggelolaan alokasi dana desa?
2. Apakah pengaruh transparansi terhadap evektifitas pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah pengaruh keikut sertaan warga terhadap evektifitas pengelolaan alokasi dana desa?
4. Apakah pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan keikut sertaan warga terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa.?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap evektiitas pengelolaan alokasi dana desa.
3. Mengetahui pengaruh keikut sertaan warga terhadap evektiitas pengelolaan alokasi dana desa.
4. Mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan keikut sertaan warga terhadap evektifitas pengelolaan alokasi dana desa.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Dapat lebih mengetahui bagaimana aparatur desa dalam menggelola alokasi dana desa dan juga angggaran yang di dapat setiap tahunnya.

2. Bagi Aparatur Desa

   dapat menjadi masukan bagaimana mengelola anggaran dengan efektif dan efisien, dan juga lebih dapat melibatkan masyarakat dalam perencanaan mapun pembanunan desa.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Sebagai gambaran dalam penelitian yang menyankut penelolaan alokasi dana desa.